

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekitar 70% permukaan Bumi adalah lautan. Makhluk hidup dan peradaban bergantung pada lautan sejak zaman purbakala hingga sekarang. Lautan memiliki manfaat yang masif bagi keberlangsungan kehidupan di Bumi. Bagi lautan, untuk terus memberi manfaat hingga masa depan, maka dinilai perlu untuk menjaganya.¹ Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, salah satunya sebagai sumber makanan melalui sumber daya perikanan.² Perkembangan teknologi dalam industri perikanan, berdampak positif sekaligus juga negatif. Manusia dapat mengeksploitasi dan mengeksplorasi terus-menerus dengan mudah dan komprehensif namun juga di saat bersamaan dapat merusak eksistensi sumber daya perikanan.

Saat ini manusia mengonsumsi ikan dua kali lipat lebih banyak dibanding 50 tahun lalu. Menurut *Food And Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2020, pasar ikan bernilai hingga US\$406.000.000 dan produksi perikanan global telah mencapai angka tertinggi sepanjang masa, sebesar 214.000 M/T.³ Artinya, Permintaan terhadap perikanan global telah meningkat sangat besar. Namun disisi lain, sumber daya perikanan menurun terus-menerus. Keadaan ini ditambah dengan fakta yang mengkhawatirkan, sekitar 45% stok ikan ditangkap secara berlebihan.⁴

¹ Dwi Astuti Palupi, 2022, *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 1.

² Frans E Lidkadja, 1985, *Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

³ Food and Agriculture organization, 2022, *The States of World Fisheries and Aquaculture Report 2022*, Food and Agriculture Organization, Rome, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

Menjaga sumber daya perikanan harus menjadi perhatian serius jika ingin tercapainya tujuan dari *blue economy*. *World Bank* mendefinisikan *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekologis. Hal ini mencakup berbagai sektor seperti pariwisata laut, perikanan, energi terbarukan, dan transportasi maritim.⁵ Salah satu tujuan dari *blue economy* adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga konservasi sumber daya dan melindungi lingkungan di sektor kelautan. Dengan kata lain, alam memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan, yang merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan.⁶ Masyarakat dunia perlu memperhatikan masalah ini di semua wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tentunya memiliki kekayaan sumber daya perikanan sangat besar.

ZEE dalam Hukum Internasional diatur oleh *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 merupakan puncak karya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut, dan disetujui di Montegobay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini terdiri dari 17 bagian dan 320 pasal yang membahas batas yurisdiksi nasional, navigasi, ruang udara di atas laut, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, eksploitasi sumber hayati dan nonhayati, dan penyelesaian sengketa.

⁵ The World Bank, 2017, *The Potential of The Blue Economy*, World Bank Publications, Washington DC, hlm. 1.

⁶ Ardina Dian Islamiati dkk, 2021, "Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia Dengan Memanfaatkan Big Data", *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 12 No 2, hlm. 135.

Konvensi ini juga mengatur pembentukan organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang kelautan dan perikanan.⁷

ZEE merupakan salah satu bagian dari wilayah laut dalam UNCLOS 1982. Pengaturan perihal ZEE dalam UNCLOS 1982 terdapat pada Bagian V yang terdiri dari Pasal 55 hingga 75. UNCLOS 1982 memberikan pengertian ZEE pada Pasal 55 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other state are governed by the relevant provisions of this convention.”

Terjemahan:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.”

ZEE adalah suatu wilayah laut yang diakui berdasarkan hukum internasional. ZEE merupakan daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. ZEE tunduk pada rezim hukum khusus dimana suatu negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam, baik yang terletak di permukaan laut maupun di dasar laut.

Rezim hukum yang berlaku di ZEE adalah hak berdaulat (*sovereign right*). Rezim hukum tersebut diatur pada pasal 56 Nomor 1 Bagian (a) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

“Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard

⁷ Chairul Anwar, 1989, *Hukum internasional: Horizon baru hukum laut internasional: Konvensi hukum laut 1982*, Penerbit DJambatan, Jakarta, hlm. 7.

to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds.”

Terjemahan:

“Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, dan sehubungan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.”

Hak berdaulat pada ZEE mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh negara untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan di atas dasar laut dan dasar laut, serta tanah di bawahnya, serta kegiatan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi lainnya di wilayah tersebut, seperti produksi energi melalui air, arus, dan angin.

Negara pantai memiliki hak dan kewajiban di ZEE, termasuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Eksplorasi adalah cara negara pantai menginventarisasi sumber daya alam di ZEE. Eksploitasi melibatkan negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di ZEE. Konservasi adalah negara pantai menjaga dan melestarikan cadangan sumber daya alam di ZEE.⁸ Negara pantai dalam ZEE memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain untuk membangun kabel dan pipa saluran; menghormati hukum internasional tentang pelayaran dan penangkapan ikan internasional di ZEE negara pantai; menghormati eksplorasi dan eksploitasi di ZEE negara pantai dengan persetujuan negara pantai; dan melindungi lingkungan laut dan sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran.⁹ Dalam ZEE negara pantai, negara lain memiliki hak dan juga kewajiban. Hak negara lain dalam ZEE negara pantai adalah menikmati kebebasan pelayaran, penerbangan, dan kebebasan meletakkan

⁸ I Made Padek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁹ P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71-72.

kabel juga pipa bawah laut sesuai dengan aturan terdapat pada Pasal 58 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

“In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.”

Terjemahan:

“Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik yang berpantai maupun yang tidak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini, kebebasan-kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 mengenai navigasi dan lintas udara dan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan-penggunaan laut yang sah secara internasional lainnya yang terkait dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti yang terkait dengan pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan kabel dan pipa bawah laut, dan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dari konvensi ini.”

Semua negara di ZEE, baik berpantai maupun tidak berpantai, menikmati kebebasan yang disebutkan dalam pasal di atas. Kebebasan ini mengenai navigasi dan lintas udara, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut yang sah secara internasional lainnya yang terkait dengan kebebasan ini, seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat, dan penerbangan.

Kewajiban negara lain di ZEE negara pantai antara lain adalah memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut.¹⁰ Hal ini sesuai aturan pada Pasal 58 Nomor 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

“In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.”

¹⁰ Ardigautama Agusta, 2017, “Analisis Undang-undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif”. Gea. Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 17 No 2, hlm. 150.

Terjemahan:

“Dalam melaksanakan hak-hak dan melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan hak-hak dan tugas-tugas negara pantai dan harus menaati hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan bagian ini.”

Negara lain pada ZEE harus mempertimbangkan hak dan tugas negara pantai saat melaksanakan hak dan tugas mereka berdasarkan UNCLOS 1982. Negara lain juga harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam hukum nasional, terdapat pada Pasal 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

ZEEI adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pantai. Pasal Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah tersebut. ZEEI meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Rezim hukum ZEEI dikenal dengan hak berdaulat. Pada Pasal 4 Ayat 1 Huruf

(a) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan bahwa:

“Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk

eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.”

Indonesia memiliki hak berdaulat pada ZEEI untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dari dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya,. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di wilayah tersebut, seperti pembangkit tenaga air, arus, dan angin.

Wilayah Perairan Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya kelautan sangat penting bagi masyarakat. Sumber daya perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5.800.000 km² perairan laut, yang merupakan 75% dari total wilayahnya. Perairan ini terdiri dari 300.000 km² perairan laut teritorial, 2.800.000 km² perairan laut nusantara, dan 2.700.000 km² perairan laut ZEEI.¹¹

Sumber daya alam laut memiliki prinsip yang sama dengan sumber daya alam. Sumber daya alam laut adalah bagian dari sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu hayati dan nonhayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa), yang bersama-sama dengan unsur nonhayati membentuk ekosistem. Sumber daya alam hayati memiliki peran dan manfaat sebagai unsur yang membentuk lingkungan hidup.¹²

¹¹ Rokhimin Dahuri, 2010, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, hlm. 15.

¹² Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 3.

Sumber daya alam laut hayati adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan sumber daya laut nonhayati adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui lebih mudah dipulihkan. Sehingga sumber daya alam jenis ini dapat diperoleh kembali ketika mereka habis. Proses pembaharuan ini dapat dilakukan secara alami atau melalui rekayasa manusia, seperti reproduksi atau pengembangbiakan.¹³ Perikanan adalah sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui.

Perikanan adalah semua tindakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari tahap sebelum produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa perikanan adalah kegiatan ekonomi, pembangunan perikanan akan membentuk mata rantai penting untuk meningkatkan ekonomi negara atau wilayah.¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberikan pengertian perikanan sebagai semua hal yang berkaitan dengan mengelola dan memanfaatkan ikan dan lingkungannya. Hal tersebut mulai

¹³ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 255.

¹⁴ Suryana, 2012, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan Edisi Kedua* Salemba Empat, Jakarta, hlm. 126.

¹⁵ Evi Rosdiana, 2015, *Mata Rantai Pembangunan Perikanan*, Media Pres, Jakarta, hlm.13.

dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, dan semua ini dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Potensi sumber daya ikan (SDI) Indonesia sebesar 12.010.000 ton pada tahun 2022 yang berada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).¹⁶ Indonesia harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekayaan ini dengan cara yang dapat mencegah berbagai masalah yang muncul. Pemerintah Indonesia secara eksklusif memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian semua sumber daya alam. Penangkapan ikan yang berlebihan merupakan salah satu ancaman bagi sumber daya perikanan di ZEEI.

Penangkapan ikan yang berlebihan merupakan suatu cara penangkapan ikan secara berlebihan yang dimana akan berdampak terhadap penurunan secara drastis dan terus-menerus terhadap populasi ikan yang nantinya akan menyebabkan kepunahan.¹⁷ Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan pihak yang tidak berwenang melakukan penangkapan ikan yang berlebihan. Pelaku ingin menangkap ikan sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada ekosistem laut.¹⁸

Indonesia sendiri terdiri dari 11 Wilayah Pengelolaan dan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP N RI). Adapun pengertian WPP N RI diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

¹⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.

¹⁷ Ray Hilborn dkk, 2012, *Overfishing: What Everyones Needs to Know*, Oxford University Press, New York, hlm. 22.


¹⁸ Boris Worm dkk, 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York, hlm. 580.

“Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP N RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.”

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP N RI) adalah wilayah yang digunakan untuk mengelola perikanan untuk penangkapan, pembudidayaan, konservasi, penelitian, dan pengembangan. Wilayah ini mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pemetaan lebih jelas terhadap 11 WPP N RI tersebut dapat di ilustrasikan dalam gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia



Sumber: <https://www.handalselaras.com/wilayah-pengelolaanperikanan negara/>

Adapun 11 WPP N RI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.”

Adanya Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 mengatur tentang pembagian WPP N RI yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan secara efisien dan terencana. Indonesia terbagi menjadi sebelas WPP N RI. WPP N RI 571 mencakup perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, sedangkan WPP N RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia di sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. Selanjutnya, WPP N RI 573 mengelola perairan Samudera Hindia di sebelah Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, termasuk Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat. WPP N RI 711 mengawasi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP N RI 712 berfokus pada Laut Jawa, sementara WPP N RI 713 mencakup Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Di sisi lain, WPP N RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, sedangkan WPP N RI 715 mengelola perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. WPP N RI 716 mencakup Laut Sulawesi dan wilayah utara Pulau Halmahera, sementara WPP N RI 717 mengawasi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. Terakhir, WPP N RI 718 meliputi perairan

Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal di setiap wilayah.

Perikanan Indonesia masih mengalami penangkapan ikan yang berlebihan. Pada tahun 2022 di WPP N RI 572, telah terjadi penangkapan ikan yang berlebihan untuk jenis ikan tertentu, seperti yang dijelaskan detail pada table 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Perikanan WPP N RI 572 Tahun 2022

Sumber Daya Ikan	Estimasi Potensi (ton)	JTB (ton)	Tingkat Pemanfaatan (ton)
Ikan Pelagis Kecil	479,503	431,553	0,2
Ikan Pelagis Besar	438,877	219,439	1,1
Ikan Demersal	204,500	143,150	0,9
Ikan Karang	33,429	16,715	1,1
Udang Penaeid	35,560	17,780	1,5
Lobster	2,722	1,361	1,6
Kepiting	6,787	6,108	0,1
Rajungan	2,533	1,267	1,6
Cumi- Cumi	26,039	23,435	0,4

Sumber: Kepmen KP 19/2022

Keterangan:

Tingkat Pemanfaatan :

- Tingkat pemanfaatan kurang dari 0,5 artinya termasuk pemanfaatan sedang.
- Tingkat pemanfaatan diatas 0,5 dan dibawah 1 termasuk eksploitasi penuh.
- Tingkat pemanfaatan diatas 1 termasuk penangkapan ikan yang berlebihan.

Jenis ikan yang mengalami penangkapan ikan yang berlebihan di WPP N RI 572 adalah pelagis besar, ikan karang, udang penaeid, lobster dan rajungan. Hal

tersebut dikarenakan tingkat pemanfaatan melebihi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) yang telah ditentukan. Artinya, penangkapan ikan yang berlebihan masih menjadi sebuah permasalahan dalam dunia perikanan Indonesia.

Sumber daya perikanan juga mengalami ancaman penangkapan ikan yang berlebihan karena munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 26A Nomor 2 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”

Pasal 26A Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini menjelaskan bahwa diizinkan pemodal asing dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Semangat utama pasal tersebut dapat ditebak, yaitu melonggarkan swastanisasi atau liberalisasi penguasaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Selain itu, peraturan ini menempatkan sumber daya laut sebagai ruang kompetisi antara nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil dengan entitas bisnis skala besar. Dengan demikian, prinsip perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil tidak mendapatkan tempat yang adil dan memadai.¹⁹ Penangkapan ikan yang berlebihan dapat terjadi karena sesungguhnya yang mampu menciptakan situasi tersebut bukanlah nelayan tradisional, karena kemampuan menangkap ikan yang terbatas. Industri perikanan telah berkembang menjadi teknologi tinggi dan kapal-kapal raksasa menggunakan

¹⁹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, <https://www.walhi.or.id/perppu-cipta-kerja-versus-keadilan-iklim-bagi-masyarakatpesisir#>., diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

sonar untuk menemukan gerombolan ikan dengan sangat akurat.²⁰ Alat penangkap ikan juga mengalami modernisasi dan kemajuan. Hal ini berarti kini terdapat kapasitas untuk menangkap ikan berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah ikan yang tersisa. Hal tersebut dapat memicu penangkapan ikan yang berlebihan. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menertibkan tujuh kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang di WPPN RI 713 (Selat Makassar).²¹ Cantrang adalah alat penangkapan ikan aktif yang menyentuh dasar perairan. Cara kerja cantrang adalah dengan menyebarkan tali selambar secara melingkar, menurunkan jaring cantrang, dan kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Setelah itu, kedua ujung tali ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.²² Hakikatnya, alat tangkap modern dapat menciptakan situasi yang merusak dan merugikan ekosistem dan sumber daya perikanan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Pada WPP N RI larangan bagi setiap individu untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan

²⁰ Greenpeace, <https://www.greenpeace.org.uk/challenges/overfishing/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-kembali-tertibkan-7-kapal-yang-melanggar-daerah-penangkapan-ikan-di-selat-makassar65c3082d17348.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

²² Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

perikanan Indonesia. Rincian tentang alat penangkapan ikan yang dinilai mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan seperti yang diungkapkan pasal di atas, dijelaskan pada Pasal 7 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

“API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. pair *seine*;
 3. cantrang; dan
 4. lampara dasar.
- b. jaring hela terdiri atas:
 1. pukat hela dasar berpalang;
 2. pukat hela dasar udang;
 3. pukat hela kembar berpapan;
 4. pukat hela dasar dua kapal;
 5. pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukat ikan.
- c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.”

Pada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, terdapat beberapa alat penangkapan ikan (API) yang diidentifikasi sebagai alat yang mengganggu dan merusak. Alat-alat ini dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, jaring tarik yang mencakup dogol, pair *seine*, cantrang, dan lampara dasar. Kedua, jaring hela, yang terdiri dari pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan pukat ikan. Selain itu, terdapat juga jaring insang, yang diwakili oleh perangkap ikan peloncat. Terakhir, kategori API lainnya mencakup muro ami. Identifikasi alat-alat ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem perikanan dan mendukung praktik penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Sesuai dengan kewajiban negara pantai di ZEE untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan laut dan sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran, ada beberapa kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan. Dalam hal perikanan, negara pantai harus menetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTBD)²³ di ZEE, menentukan kapasitas tangkapnya, dan memberikan izin kepada nelayan asing untuk menangkap ikan di ZEEI. Semua kebijakan dan kegiatan di ZEE harus mempertimbangkan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara pantai.²⁴

JTBD adalah salah satu cara untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan.²⁵ JTBD adalah batas maksimum jumlah sumber daya ikan yang dapat ditangkap oleh seluruh kapal nelayan atau penangkap ikan. Penentuan JTBD dapat dilakukan dengan menggunakan data ilmiah mengenai perkiraan potensi sumber daya perikanan dan tingkat hasil maksimum lestari sumber daya perikanan tersebut.²⁶ JTBD dapat digunakan oleh negara pantai sebagai teknik pengelolaan untuk membatasi penangkapan ikan pada wilayah tertentu.

FAO melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 telah memberikan pedoman dasar dalam menentukan JTBD. Hal tersebut terdapat pada Pasal 7.2.1 CCRF 1995 yang menyatakan bahwa:

“Recognizing that long-term sustainable use of fisheries resources is the overriding objective of conservation and management, States and subregional or regional fisheries management organizations and arrangements should, inter alia, adopt appropriate measures, based on the

²³ Istilah Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan disingkat JTBD sesuai dengan lampiran pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022.

²⁴ Chairul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 21.


²⁵ Masitha Tismananda Kumala, 2022, “*Analysis of The Implementation of Total Allowable Catches (TACs) Regulation In Ensuring The Sustainability of Indonesian Fisheries Resources*”, Vol. 26 Issue 2, hlm. 56.

²⁶ Titik Suharti dkk, 2022, “*Analysis of the Implementation of Total Allowable Catches (TACS) Regulation in Ensuring the sustainability of Indonesian Fisheries Resources*”. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 26 No. 2, hlm. 54.

best scientific evidence available, which are designed to maintain or restore stocks at levels capable of producing maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing countries.”

Terjemahan:

“Mengakui bahwa penggunaan sumber daya perikanan berkelanjutan dalam jangka panjang merupakan tujuan utama konservasi dan pengelolaan, Negara dan organisasi serta pengaturan pengelolaan perikanan subregional atau regional harus, antara lain, mengadopsi langkah-langkah yang tepat, berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, yang dirancang untuk mempertahankan atau memulihkan stok pada tingkat yang mampu menghasilkan hasil panen berkelanjutan maksimum, sebagaimana ditetapkan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk persyaratan khusus negara-negara berkembang.”



Negara, organisasi, dan struktur pengelolaan perikanan subregional atau regional harus mengambil tindakan yang tepat untuk mempertahankan atau memulihkan stok pada tingkat yang mampu menghasilkan hasil panen berkelanjutan. Bukti ilmiah harus menjadi dasar dalam menentukan JTB untuk menciptakan situasi sumber daya perikanan berkelanjutan sebagai tujuan utama konservasi dan pengelolaan.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut maka sangat penting dan relevan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan dan pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di wilayah ZEEI. Hal ini sangat penting karena apabila telah ada kerangka hukum yang cukup bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan, maka aturan hukum baik hukum internasional ataupun hukum nasional dapat dijadikan pedoman pelaksanaan perikanan yang dapat menjaga keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya perikanan. Adapun untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN DAN PELAKSANAAN JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN**

DALAM UPAYA MENANGGULANGI KELEBIHAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.’

B. Rumusan Masalah

Sebelum peneliti memutuskan judul karya penelitian, pada hakikatnya adalah proses menghadapi hambatan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan penelitian.²⁷ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPP N RI 572?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas agar dapat memberikan arahan untuk penelitian tersebut.²⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan membahas tentang pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk meneliti dan membahas pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPP N RI 572.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 109.

²⁸ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:
 - a. Menambah pengetahuan dari penulis dibidang hukum internasional dan hukum nasional tentang pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam menanggulangi penangkapan ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPP N RI 572.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama dalam pengaturan dan pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPP N RI 572.
 - c. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia baik legislatif dan eksekutif mengenai pengaturan dan pelaksanaan pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan.
 - d. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus penangkapan ikan yang berlebihan,

yang pada akhirnya dapat di gunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti perikanan internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, serta dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten.²⁹

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodis guna memperoleh data yang komprehensif. Melalui proses penelitian tersebut, dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Morris L. Cohen di dalam buku “Metode Penelitian Hukum” oleh Zainuddin Ali mendefinisikan penelitian hukum sebagai berikut:

*"Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat."*³⁰

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan, yaitu studi tentang hukum-hukum dalam praktek dan kejadian-kejadian nyata di masyarakat.³¹ Penelitian hukum empiris berarti penelitian lapangan (penelitian data primer), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan data dan perbuatan yang ada dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

³⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

³¹ Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

masyarakat. Bahan utama penelitian ini diperoleh langsung dari sumber atau lembaga terkait melalui penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan JTB di ZEEI. Dalam penelitian ini, digunakan perundang-undangan, regulasi, dan saran. Oleh karena itu, Penulis menggunakan *United Nations Convention on the Law 1982*, *1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Higly Migratory Fish Stocks*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan produk legislasi lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³² Pendekatan konseptual yang digunakan oleh Penulis, yaitu pelaksanaan JTB dalam menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di ZEEI WPP N RI 572.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.³³ Dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai pengaturan dan pelaksanaan JTB di ZEEI WPP N RI 572.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau dari sumber pertama terkait permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara semi-terstruktur kepada pemangku kepentingan dan lembaga yang berwenang. Data tersebut diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan wawancara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

³² Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm.6.

³³ *Ibid.*

dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, sehingga menyediakan data dasar untuk digunakan dalam penelitian lapangan. Dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari.³⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a) *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.*
- b) *1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Higly Migratory Fish Stocks.*

c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

f) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

h) [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017](#) Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

k) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan



Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang memuat penjelasan tentang sumber hukum primer yang merupakan hasil olah pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, dan merupakan buku-buku hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi penulis. Secara khusus memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan jurnal-jurnal nonhukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena

itu, data tersebut harus didapatkan dan dikumpulkan untuk memecahkan masalah penelitian. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu sesi tanya jawab lisan yang mana dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai isu yang diteliti.³⁵ Tujuan dari wawancara yang dilakukan peneliti adalah untuk memperoleh berbagai jenis informasi yang berguna untuk berbagai jenis informasi yang dapat membantu penulis dalam menguraikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ekky Wicaksono selaku Staf Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Samuel Sandi selaku Kapten Kapal Pengawas Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Ibu Endang Pudjiastuti selaku Staf Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Mraitim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Teknik tersebut digunakan karena penulis telah membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi tetap memberikan ruang bagi pertanyaan baru yang disebabkan oleh jawaban narasumber.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op Cit.*, hlm. 83.

Sehingga selama sesi wawancara penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Penulis melakukan wawancara pertama kali pada 30 Juli 2024 pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) di Kantor Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Wawancara kedua penulis lakukan pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Wawancara terakhir dilakukan penulis pada 1 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB dengan pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui *virtual meeting* karena adanya keterbatasan untuk melakukan wawancara di luar jaringan. Adapun di dalam sesi wawancara, penulis mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan JTB di ZEEI WPP N RI 572. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat dilihat dalam lampiran draft skripsi ini.

Pemilihan narasumber diatas melalui beberapa pertimbangan yakni :

- Penulis ingin mengetahui mengenai permasalahan perikanan di ZEEI WPP N RI 572 dan peran pemerintah terhadap hal tersebut.
- Penulis ingin mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam hal perlindungan sumber daya perikanan di ZEEI WPP N RI 572 terhadap ancaman penangkapan ikan yang berlebihan.
- Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan JTB di ZEEI WPP N RI 572.

- Penulis ingin mengetahui keefektifan pengaturan JTB di ZEEI WPP N RI 572 dalam menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan.
- Penulis ingin secara langsung mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dalam pelaksanaan aturan JTB untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di ZEEI WPP N RI 572.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah langkah yang dilakukan untuk mencari mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta peraturan yang berkaitan mengenai perikanan di ZEEI.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dibagi menjadi dua jenis untuk data primer dan juga data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

i. Data Primer

Data primer diolah dengan teknik analisis konten yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang sudah diterapkan. Hasil wawancara yang didapat dikumpulkan sedemikian rupa untuk dianalisis. Dalam pengolahan data primer,

penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu cara untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara.

ii. Data sekunder

Data Sekunder diolah menggunakan pendekatan normatif yakni dengan studi kepustakaan. Penulis melakukan dengan membaca berbagai literatur tentang topik penelitian terkait.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menilai dan menarik kesimpulan terhadap sebuah data dapat disajikan dengan lebih sederhana. Analisis data yang dilakukan pada dua jenis data yakni sebagai berikut :

- i. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sebenarnya adalah pemahaman tanpa menggunakan angka atau rumus. Namun, peneliti menggunakan teks yang mengacu pada doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ii. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³⁶

³⁶ I Made, Pasek Diantha, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.